

PERAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN PASAR MODAL

Aditya Warman Santoso^{1*}, Bagus R. Tarigan², Jonathan F. M. Saragih³

^{1,2,3}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta,
Indonesia

*01659230014@student.uph.edu, 01659230022@student.uph.edu,
01659230040@student.uph.edu

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi dasar bagi OJK untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. POJK ini mengatur tentang peran OJK sebagai penyidik pada sektor keuangan, khususnya pada pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan peran penyidikan di sektor jasa keuangan pasar modal, yang diawasi oleh OJK mencakup kewenangan penyidikan, pelaporan, penyelesaian pelanggaran, dan tindak lanjut hasil penyidikan. Meskipun penyidik OJK memiliki kewenangan luas, kerja sama dengan lembaga lain, seperti Polri, tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Penyidikan bertujuan untuk mengungkap tindak pidana, mencegah kecurangan, dan menjaga integritas serta stabilitas pasar modal. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, peningkatan kapasitas penyidikan, dan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan.

Kata kunci: Penyidikan, Penyelesaian Pelanggaran, Jasa Keuangan, Pasar Modal

Abstract

Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector is the basis for OJK to issue Financial Services Authority Regulation (POJK) 16/2023 concerning Investigation of Financial Services Sector Crimes. This POJK regulates the role of OJK as an investigator in the financial sector, especially in the capital market. The research method used is Normative Legal Research using an analytical approach. The results show the role of investigations in the capital market financial services sector, which is supervised by OJK, including the authority to investigate, report, resolve violations, and follow up on investigation results. Although OJK investigators have broad authority, cooperation with other institutions, such as the National Police, is still necessary to ensure the effectiveness of law enforcement. The investigation aims to uncover criminal acts, prevent fraud, and

maintain the integrity and stability of the capital market. Collaboration with other law enforcement officials, increased investigative capacity, and investment in human capital and technology are key in maintaining the success of capital markets and the economy as a whole.

Keywords: *Investigation, Breach Resolution, Financial Services, Capital Market*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memperkuat upaya dalam menghadapi kejahatan keuangan. POJK 16/2023 merupakan revisi dari POJK 22/2015 yang sebelumnya juga mengatur tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam POJK 16/2023 adalah terkait dengan kategori penyidik OJK. Penyidik OJK dapat berasal dari berbagai lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pegawai negeri sipil, dan individu yang memiliki kualifikasi dan kewenangan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹ Hal ini menunjukkan bahwa OJK memiliki kebijakan yang inklusif dalam menangani penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Penyidik, di sisi lain, adalah petugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan.² Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK telah menjadi topik perdebatan yang intens, memunculkan beragam pandangan pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik OJK sebagai sebuah lembaga independen dengan regulasi yang berbeda dari lembaga lainnya.³

¹ Benediktus K. Yogatama, "OJK Perkuat Aturan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan", Kompas, terdapat di <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/27/ojk-perkuat-aturan-soal-penyidikan-tindak-pidana-kejahatan-sektor-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5

³ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added*, Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 33.

OJK, sebagai badan yang bukan termasuk kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara formal tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan secara mandiri tanpa bantuan lembaga lain. Oleh karena itu, OJK harus bekerja sama dengan Polri atau PNS lain yang memiliki kewenangan penyidikan. Meskipun demikian, ada banyak kalangan yang masih meragukan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK. Bahkan, hal ini pernah menjadi subjek gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diadili dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018.⁴ Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa kewenangan penyidikan OJK tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, MK juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan penindakan.

Pasar modal merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara, yang memiliki peran dalam mengalokasikan sumber daya finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pasar modal telah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, menawarkan berbagai instrumen investasi kepada masyarakat dan perusahaan. Namun, pertumbuhan dan dinamika pasar modal juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko, termasuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan para investor dan merusak integritas pasar. Dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal, peran penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan menjadi sangat penting. Penyidikan pelanggaran dan penyelesaiannya memiliki dampak yang signifikan dalam menegakkan keadilan, mencegah kegiatan ilegal, serta memastikan kepercayaan investor terhadap pasar modal.⁵ Oleh karena itu, dalam artikel ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai peran penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan pasar modal Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian penulis, berikut:

1. Jurnal oleh Rasji dan Muhammad Arif Budiman, yang berjudul "Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan". Adapun fokus pada penelitian ini adalah tentang kerangka hukum yang ada mengatur dan memberikan kewenangan kepada OJK dalam melakukan pengawasan terhadap entitas keuangan di Indonesia,

⁴ Fasa M. Hapid, Utang Rosidin, & Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 162

⁵ Dwi N.N. S. Sinaga, dkk, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 138.

serta tugas utama OJK dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan, dan kerangka hukum mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

2. Jurnal oleh Nisa Amalina Adlina, dengan judul “Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan”. Adapun fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum atas ketidaksinkronan antara Pasal 49 Ayat (5) UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap ketentuan kewenangan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terdapat kebaruan dalam penelitian, yang di mana pada penelitian ini berfokus pada peran penyidikan dalam penyelesaian pelanggaran di sektor keuangan pasar modal.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yang memandang hukum sebagai suatu struktur sistem norma yang mencakup prinsip-prinsip, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran.⁶ Pendekatan analitis digunakan untuk mengungkap makna dalam istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan,⁷ sementara pendekatan undang-undang mengkaji kembali semua peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diselidiki.⁸ Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁹ memberikan penjelasan terinci dan terstruktur tentang suatu peristiwa atau fakta, dan preskriptif, menghasilkan solusi untuk isu hukum yang dibahas berdasarkan analisis yang dilakukan.¹⁰

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Peran Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan Pasar Modal

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

⁹ A.E.M.S. Marune, “Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.

¹⁰ Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 16 Tahun 2023, yang berfokus pada Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, membahas kewenangan penyidikan, laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor ini. Peraturan tersebut juga mencakup penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tindak lanjut hasil penyidikan, dan permintaan keterangan dari lembaga jasa keuangan serta pemblokiran rekening. Adapun penyesuaian jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan kewenangan OJK yang diatur dalam UU P2SK mencakup beragam aspek, mulai dari tindak pidana perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, hingga lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Selain itu, inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan kripto juga menjadi perhatian dalam regulasi ini.¹¹

Penyidik OJK, yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk polisi negara, pegawai negeri sipil tertentu, dan individu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyidikan.¹² Mereka bertugas menerima laporan atau pengaduan, melakukan penelitian, meminta keterangan, memblokir rekening, serta melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa untuk penuntutan sesuai hukum yang berlaku. Kewenangan penyidikan OJK ini, meskipun telah menuai pro dan kontra, dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018. Meskipun demikian, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyidikan ini.¹³

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang.¹⁴ Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya berdasarkan bukti yang terkumpul. OJK memiliki kewenangan penyidikan yang meliputi beragam tindakan, seperti menerima laporan, melakukan penelitian terhadap laporan, memanggil orang yang

¹¹ OJK, "Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan", terdapat di [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Kuangan-\(POJK-Penyidikan\).aspx](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Kuangan-(POJK-Penyidikan).aspx), diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

¹² A.E.M.S. Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.

¹³ Sri Pujianti, "Polri dan OJK Jelaskan Ranah Penyidikan Sektor Jasa Keuangan", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19465&menu=2>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 109.

terlibat, melakukan pemeriksaan pembukuan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, meminta data dari penyelenggara jasa telekomunikasi, dan lain sebagainya.¹⁵ Namun, karena OJK bukanlah lembaga yang pegawainya termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), OJK tidak dapat melakukan penyidikan secara mandiri.¹⁶ Oleh karena itu, OJK harus bekerja sama dengan PNS yang memiliki kewenangan penyidikan atau dengan Polri. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan, OJK perlu bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sesuai.

Salah satu peran utama penyidikan di sektor jasa keuangan pasar modal adalah untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Penyidik melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, seperti insider trading, manipulasi pasar, atau penyimpangan lainnya, dan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai. Peran penyidik OJK dalam sektor pasar modal dapat dilihat dari efektivitas tindakan penyelesaian yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut. Pada tahun 2022, Satuan Tugas Waspada Investasi berhasil menindak 80 kasus pinjaman daring ilegal, 9 kasus investasi ilegal, dan 9 kasus gadai ilegal. Di sektor pasar modal, OJK juga berhasil menyelesaikan 29 kasus penanganan pengaduan investor.¹⁷

Penyidikan juga bertujuan untuk mencegah dan menindak kecurangan serta penipuan di pasar modal. Melalui pengungkapan praktik-praktik ilegal, seperti pemalsuan laporan keuangan atau penggunaan informasi privilese, penyidik dapat menjaga integritas pasar modal dan memastikan bahwa semua pelaku pasar bertindak dengan transparan dan etis. Dengan mengidentifikasi potensi risiko dan ketidakpatuhan, penyidikan dapat membantu dalam menjaga stabilitas pasar modal. Tindakan preventif yang diambil berdasarkan hasil penyidikan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis atau gangguan pasar yang lebih besar. Dalam kesimpulannya, peran penyidikan di sektor jasa keuangan pasar modal sangatlah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan stabilitas pasar modal. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, penyidikan

¹⁵ Nisa A. Adlina, "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan", *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 255

¹⁶ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 58

¹⁷ Apri Sya'bani, "Penegakan Hukum Sektor Keuangan", Kompas, terdapat di <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/22/penegakan-hukum-sektor-keuangan>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

yang efektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan investasi dalam peningkatan kapasitas penyidikan menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan pasar modal di masa depan.

4.2. Penyelesaian Pelanggaran di Sektor Jasa Keuangan Pasar Modal

Pasar modal merupakan sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana di pasar modal mencakup berbagai perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa denda atau bahkan pidana penjara. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai tindak pidana di sektor ini, termasuk tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*).¹⁸ Praktik curang di pasar modal merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kepercayaan investor. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan landasan hukum untuk melindungi pasar modal dari tindakan kejahatan seperti penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading.¹⁹ Sebagai regulator yang berwenang, OJK memiliki peran penting dalam menanggulangi praktik curang ini dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku kecurangan di pasar modal. OJK dapat memberikan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pasar modal sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas pasar modal.

Penyidik otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan awal, berhentinya, atau tidak dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan tugas penyidikan, otoritas jasa keuangan berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan penyidikan. Jika diperlukan, pegawai otoritas jasa keuangan yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik juga dapat diberdayakan untuk membantu proses penyidikan oleh penyidik otoritas jasa keuangan.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana di pasar modal dimulai ketika OJK menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak-

¹⁸ Syprianus A., *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, hlm. 35.

¹⁹ Rasji & Muhammad Arif Budiman, "Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 1767-1768.

pihak yang mencurigai adanya pelanggaran di sektor jasa keuangan.²⁰ Setelah memverifikasi keabsahan informasi tersebut, OJK akan memulai tahap penelitian terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan serangkaian tindakan, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti dari individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana atau dari saksi-saksi yang relevan.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk mendukung proses penuntutan terhadap pelaku yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran di pasar modal. Jika dalam proses penyidikan OJK menghadapi kendala atau kesulitan tertentu, penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta bantuan dari aparat penegak hukum lainnya. Bantuan ini dapat berupa pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus penyidikan.²¹

5. Simpulan

Pentingnya peran penyidikan di sektor jasa keuangan pasar modal, yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi yang telah diterapkan. Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 membahas secara komprehensif mengenai kewenangan penyidikan, pelaporan, penyelesaian pelanggaran, dan tindak lanjut hasil penyidikan di sektor ini. Penyesuaian jenis tindak pidana di sektor jasa keuangan mencakup beragam aspek, mulai dari tindak pidana perbankan hingga inovasi teknologi sektor keuangan, menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di pasar modal. Penyidik OJK memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugas penyidikan, termasuk menerima laporan, melakukan penelitian, memanggil orang yang terlibat, meminta keterangan, hingga memblokir rekening terduga pelaku kecurangan. Namun, perlu diingat bahwa OJK sebagai lembaga independen tidak dapat melakukan penyidikan secara mandiri, sehingga kerja sama dengan lembaga lain, seperti Polri, tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di sektor ini.

Penyidikan di sektor jasa keuangan pasar modal bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, dan memberikan pembuktian yang cukup untuk menuntut mereka secara hukum. Langkah-langkah preventif dan penindakan yang diambil berdasarkan hasil

²⁰ Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

²¹ Pasal 49 ayat 7 huruf g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

penyidikan dapat membantu dalam mencegah dan menindak kecurangan serta penipuan di pasar modal, sehingga menjaga integritas, transparansi, dan stabilitas pasar modal. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran, penyidik otoritas jasa keuangan memiliki peran penting dalam menentukan awal, berhentinya, atau tidak dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan penyidikan. Selain itu, peningkatan kapasitas penyidikan dan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi menjadi aspek penting dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan pasar modal di masa depan. Dengan demikian, peran penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan pasar modal sangatlah penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan pertumbuhan pasar modal serta perekonomian secara keseluruhan.

Daftar Referensi

Buku

- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syprianus A., *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jurnal

- A.E.M.S. Marune, "Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.
- A.E.M.S. Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.
- Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added*, Vol. 8, No. 2, 2012.

- Dwi N.N. S. Sinaga, dkk, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Fasa M. Hapid, Utang Rosidin, & Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Nisa A. Adlina, "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan", *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Rasji & Muhammad Arif Budiman, "Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Internet

- Apri Sya'bani, "Penegakan Hukum Sektor Keuangan", Kompas, terdapat di <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/22/penegakan-hukum-sektor-keuangan>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.
- Benediktus K. Yogatama, "OJK Perkuat Aturan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan", Kompas, terdapat di <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/27/ojk-perkuat-aturan-soal-penyidikan-tindak-pidana-kejahatan-sektor-jasa-keuangan>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024.
- OJK, "Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan", terdapat di [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-\(POJK-Penyidikan\).aspx](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-(POJK-Penyidikan).aspx), diakses pada tanggal 10 Maret 2024.
- Sri Pujianti, "Polri dan OJK Jelaskan Ranah Penyidikan Sektor Jasa Keuangan", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19465&menu=2>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.